

# **GENRE *TAKHRĪJ* KARYA FIQH *SHĀFI'IYYAH*: STUDI KOMPARASI ANTARA *AL-TADHHIB* DAN *IRSHĀD AL-FAQĪH***

**Ahwan Fanani**

(Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo  
Email: aristofanfanani@yahoo.com)

---

**Abstract:** *The availability of works representing madhhab's legal opinions attracted law scholars of each school of law to extract the most authoritative of the works in ikhtisār (extract works). However, then, the existence of ikhtisār also creates a need to wider explanation of the selected opinion in the form of sharḥ (commentary works). There are several models of sharḥ, one of which is commentary using takhrīj approach which then creates a distinguished genre. This article is aimed at comparing two ikhtisār works using the approach, Irshād al-Faqīh ila Ma‘rifah Adillah al-Tanbīh and al-Tadhhib fi Adillah Matn al-Gāyah wa al-Taqrīb. It is found that both works have different aim and structure. Irshād al-Faqīh is more traditionist version of sharḥ, while al-Tadhhib is more law specialist one.*

**Abstrak:** Ketersediaan karya-karya yang merepresentasikan ragam pendapat hukum dalam mazhab memantik minat para ahli hukum dari setiap mazhab itu menyusun ikhtisār (ringkasan) atas karya-karya ulama besar. Di sisi lain, karya ikhtisār itu pun, kemudian, memancing pula munculnya karya sharḥ (komentar) dalam ragam model dan pendekatan yang salah satunya adalah pendekatan takhrīj. Artikel ini bertujuan untuk membanding dua karya sharḥ berpendekatan takhrīj, yaitu Irshād al-Faqīh ila Ma‘rifah Adillah al-Tanbīh dan al-Tadhhib fi Adillah Matn al-Gāyah wa al-Taqrīb. Penulis menyimpulkan bahwa dua karya dalam mazhab Shāfi‘ī itu masing-masing memiliki tujuan dan struktur yang berbeda. Irshād al-Faqīh lebih menunjukkan ciri sebagai sharḥ versi hukum traditionis, sedangkan al-Tadhhib versi hukum spesialis.

**Keywords:** ikhtisār, sharḥ, takhrīj, irshād al-Faqīh, al-Tadhhib, pendapat hukum, traditionis, spesialis hukum.

SALAH satu fenomena yang menyertai perkembangan pendidikan dan keilmuan Islam adalah munculnya tradisi penulisan *ikhtisār/mukhtaṣar* (ringkasan) dan *sharḥ*. Formulasi doktrin Islam dan penataan konsep-konsep keilmuan melahirkan upaya untuk meringkas atau membuat karya *outline* dalam berbagai bidang keilmuan Islam, khususnya hukum Islam, yang memuat pokok-pokok pendapat atau pokok-pokok materi. Tradisi penulisan *ikhtisār* merefleksikan kemapanan konsep-konsep keilmuan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, sehingga dapat dilakukan standarisasi materi atau konsep. Sedangkan penulisan *sharḥ* menunjukkan upaya untuk memperluas kembali pemahaman terhadap pokok-pokok pendapat atau materi agar sesuai dengan kebutuhan pengkaji yang lebih tinggi levelnya.

Sejak kapan fenomena *ikhtisār* dan *sharḥ* itu dimulai, perlu dikaji lebih lanjut. Karya-karya *ikhtisār* sering disebut juga matan karena ketegasan materi yang dimuatnya. Al-Muzānī dan al-Buwaytī, dua orang murid Abū Idrīs al-Shāfi'ī, telah menulis *mukhtaṣar* (ringkasan) yang berisi pendapat-pendapat fiqh Shāfi'ī di Mesir. *Mukhtaṣar al-Muzānī* sangat populer dan menjadi dasar bagi penulisan karya-karya fiqh di kalangan Shāfi'īyyah di kemudian hari dan di-*sharḥ* oleh banyak ulama *Shāfi'iyyah*, seperti yang dilakukan oleh Abū Ḥasan Al-Māwardī. Al-Māwardī menulis *al-Hāwī* yang merupakan *sharḥ* (penjelasan) terhadap *Mukhtaṣar al-Muzānī*.<sup>1</sup> Hal itu menunjukkan bahwa di kalangan mazhab Shāfi'ī tradisi *ikhtisār* telah dimulai sejak generasi awal mazhab itu sendiri.

Pada perkembangannya, penulisan *ikhtisār* dan *sharḥ* merupakan dua proses yang sinergis. Ada ulama yang membuat karya *sharḥ*, namun kemudian ia ringkas sendiri, atau membuat ringkasan, lalu ia *sharḥ* sendiri. Abū Ḥāmid Al-Gazālī menulis karya fiqh besar dengan judul *al-Baṣīṭ* (yang luas penjabarannya), yang kemudian dipersingkat menjadi *al-Wāṣīṭ* (yang menengah) yang diterbitkan dalam empat jilid, lalu membuat lagi ringkasan dengan judul *al-Wājīz* (yang singkat), yang hanya satu jilid saja. Najm al-Dīn al-Tūfī menulis ringkasan dari ushul fiqh karya Ibn

<sup>1</sup>Lihat Abū Ḥasan al-Māwardī, *Al-Hāwī al-Kabīr*, juz I-XXIV (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994).

Qudamah, yaitu *Rawdah al-Nazir wa Jannah al-Munazir*, yang dikenal dengan sebutan *Mukhtaṣar al-Rawdah*, yang kemudian ia jabarkan secara luas dalam bukunya *Sharḥ Mukhtaṣar al-Rawdah*.<sup>2</sup>

Fenomena *sharḥ* dan matan tersebut tidak hanya terjadi dalam fiqh mazhab Shāfi'i saja, tetapi juga terjadi di mazhab-mazhab lainnya dan bahkan tidak hanya dalam bidang fiqh, melainkan dalam bidang keilmuan Islam lainnya, seperti ilmu kalam dan tasawwuf. Karya *Mukhtaṣar al-Khiraqī* karya Abū al-Qāsim al-Khiraqī (w. 334 H), misalnya, dalam bidang fiqh Ḥanbalī di-*sharḥ* oleh Ibn Qudamah dalam *al-Mugnī*, yang menjadi *masterpiece* fiqh Ḥanbalī. Keberadaan karya *ikhtisār* maupun *sharḥ* menunjukkan adanya kaitan antara penulisan dalam bidang fiqh dengan tradisi pemikiran mazhab dan stratifikasi ulama mazhab. Keberadaan karya-karya di atas menegaskan bahwa satu karya tidak lahir dari ruang kosong, melainkan ditulis di atas sistem otoritas hukum dan preferensi pendapat yang diterima oleh sebagian besar kalangan pengikut mazhab.

Karya *ikhtisār* dan *sharḥ* bukan satu-satunya model dalam penulisan karya fiqh. Banyak tokoh Islam yang menulis karya fiqh dengan tanpa menggunakan model *ikhtisār* dan *sharḥ*. Karya monumental Ibn Rushd, *Bidāyah al-Mujtahid* misalnya, ditulis tidak menggunakan model *sharḥ* atau *ikhtisār*.<sup>3</sup> Ulama-ulama dengan orientasi keilmuan yang lebih terbuka, seperti Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim al-Jawziyyah, menuliskan karya-karya mereka dengan tanpa menggunakan dua model tersebut. Mereka lebih suka menulis secara bebas dengan materi yang disesuaikan dengan tema tertentu dan sebagian merupakan respons terhadap permasalahan atau polemik yang terjadi.

Model-model penulisan yang berbasis mazhab, khususnya *ikhtisār*, dipilih ulama karena beberapa pertimbangan. Pertama, penulisan fiqh dengan model *ikhtisār* menunjukkan bahwa penulis mencoba untuk memposisikan diri dalam arus otoritas mazhab. Penulis karya mazhab, meskipun memiliki pendapat

<sup>2</sup>Lihat Najm al-Dīn al-Tūfī, *Sharḥ Mukhtaṣar al-Rawdah*, juz I-III (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1987).

<sup>3</sup>Lihat Ibn Rushd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid*, juz I dan II (Beirut: Dār Ibn ‘Aṣṣāṣah, 2005).

hukum sendiri, tidak jarang memilih untuk mengemukakan pendapat yang mapan dalam mazhab dalam karya tulis yang ditujukan untuk pendidikan atau untuk publik. Sementara itu, untuk kebutuhan eksplorasi dan pengemukaan pendapat pribadi *sharḥ* bisa mewadahi keunikan pendapat penulisnya.

*Kedua*, model-model di atas mempermudah pelacakan dan klarifikasi terhadap karya yang menjadi landasan penulis atau aliran hukum yang ia anut. Pembacaan terhadap karya al-‘Azīz karya al-Rāfi‘ī, misalnya, menunjukkan dengan jelas bahwa penulis mendasarkan karyanya atas *al-Wajīz* karya al-Gazālī. Jika pengarang lacak lebih jauh, *al-Wajīz* karya al-Gazālī merupakan ringkasan dari *al-Wasīt* karya al-Gazālī dan *al-Wasīt* juga merupakan ringkasan dari *al-Basīt* yang juga ditulis al-Gazālī. Karya al-Gazālī tersebut merupakan ringkasan pula dari *Nihāyah al-Matlab* karya Abū Ma‘ālī al-Juwainī.

*Ketiga*, model penulisan di atas berfungsi pula untuk melayani pendidikan hukum Islam. Karya matan berfungsi sebagai sarana untuk sistematasi materi pembelajaran karena berisi *outline* pokok-pokok bahasan dalam sebuah bidang ilmu. Hal itu memudahkan pembaca, utamanya kalangan pemula, untuk melihat bangunan tema yang membentuk sebuah bidang keilmuan. Karya-karya *Mukhtaṣar Jiddan* (*Matn al-Taqrīb*) karya Abū Shujā‘, *al-Zubad* karya Ibn Ruslān, *Qurrab al-‘Ayn* karya Zayn al-Dīn al-Malibārī, *al-Wajīz* karya al-Gazālī, *Minhāj al-Talibīn* karya Abū Zakariyā al-Nawawī, *Muqaddimah Ḥadramīyah* karya Ba Faḍl adalah contoh-contoh karya fiqh yang berfungsi sebagai *outline* bagi para pelajar untuk memahami struktur materi dalam pembelajaran fiqh, khususnya fiqh *Shāfi'iyyah*.

Di tengah-tengah karya mazhab tersebut, muncul sebuah model penulisan yang patut diberikan perhatian, yaitu model penulisan *takhrīj*. Ada dua karya *takhrīj* yang cukup menonjol di kalangan *Shāfi'iyyah*. Pertama adalah karya Ibn Kathīr, *Irshād al-Faqīh ilā Ma'rīfah Adillah al-Tanbīh*,<sup>4</sup> dan kedua adalah karya Muṣṭafā Dīb al-Biga, *al-Tadhbīb fi Hill Gāyah wa al-Taqrīb*.<sup>5</sup>

<sup>4</sup>Lihat ‘Imād al-Dīn Abū al-Fidā’ ibn Kathīr, *Irshād al-Faqīh ilā Ma'rīfah Adillah al-Tanbīh* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2011).

<sup>5</sup>Lihat Muṣṭafā Dīb al-Biga, *Al-Tadhbīb fi Adillah Matn al-Gāyah wa al-Taqrīb* (Surabaya: al-Haramain, 1978).

Dua karya itu mewakili dua era yang berbeda. *Irshād al-Faqīh* ditulis oleh Ibn Kathīr (w. 774 H./1373 M.), seorang ulama *Shāfi'iyyah* yang populer, khususnya berkat karya tafsirnya yang dipergunakan luas di dunia Islam. *Irshād al-Faqīh* merupakan upaya *takhrīj* atas dalil-dalil yang mendukung pendapat dalam *al-Tanbīh* karya Abū Ishāq al-Shirāzī. Sementara itu, *al-Tadhib* ditulis oleh ulama kontemporer, Muṣṭafa Dīb al-Bīgā. *Al-Tadhib* merupakan upaya *takhrīj* hadis-hadis yang mendukung pendapat-pendapat hukum dalam kitab *al-Gāyah wa al-Taqrīb* yang ditulis oleh Ibn Shujā'.

### Latar Belakang Lahirnya Model Tulisan *Takhrīj*

Karya *takhrīj* lahir dari dua alasan utama, yaitu penulisan karya matan, dan tradisi penulisan fiqh klasik yang tidak disertai referensi dalil al-Qur'an dan hadis. Karya *takhrīj* dilakukan untuk memberikan pelengkap terhadap karya matan dengan informasi mengenai dalil-dalil al-Qur'an dan hadis dan pelengkap terhadap penulisan fiqh klasik yang meniadakan penyebutan dalil-dalil al-Qur'an maupun hadis.

Kepentingan karya matan di kalangan mazhab Shāfi'i, dan juga dalam mazhab-mazhab lainnya, dapat dilacak pada lahirnya keanekaragaman pendapat yang lahir di dalam internal mazhab. Di kalangan Shāfi'iyyah terdapat beragam pendapat, khususnya menyangkut *furu'*. Fatwa hukum al-Shāfi'i sendiri ada yang memiliki dua versi, yaitu versi *qawl qadīm* (pendapat lama) dan *qawl jadīd* (pendapat baru). Meskipun secara umum terdapat kesepakatan bahwa ketika terjadi perbedaan antar fatwa dalam *qawl qadīm* dengan *qawl jadīd* yang dijadikan acuan adalah *qawl jadīd*, namun dalam beberapa kasus ulama Shāfi'iyyah juga masih memilih *qawl qadīm*.<sup>6</sup> Hal itu menimbulkan persoalan dalam penetapan pendapat dalam mazhab, terutama ketika terjadi perbedaan pandangan mengenai variasi pendapat Shāfi'i di kalangan ulama Shāfi'iyyah Bagdad dengan Shāfi'iyyah Khurasan yang dikenal dengan adanya *tariqah* (*turuq*).<sup>7</sup>

<sup>6</sup>Lihat Sulaimān al-Kurdi, *Al-Fawā'id al-Madaniyah* (Damaskus: Dār Nūr al-Šabah dan Jaffān wa al-Jābī, 2011), 343.

<sup>7</sup>Lihat uraian yang baik mengenai variasi pendapat al-Shāfi'i ke dalam *qawl qadīm* (pendapat lama) dan *qawl jadīd* (pendapat baru) serta perbedaan

Tidak berhenti di situ, seringkali terjadi perbedaan pendapat di level mujtahid *mutlaq muntasib* atau *fi al-mazhab* atau yang dikenal dengan *ashāb al-wujūh* (*ashāb*).<sup>8</sup> Perbedaan pendapat di kalangan *ashāb* tersebut melahirkan beragam pendapat (*wajh*, [jamak] *wujūh*) yang tentunya menyulitkan bagi pelajar pemula dalam memahami doktrin mazhab. Perbedaan pendapat tersebut juga bisa melahirkan kerancuan mengenai aturan hukum fiqh, yaitu mengenai syarat, rukun, sunnah, dan kaifiyah beribadah. Dengan adanya matan/ringkasan, pengarang mencoba memberikan rumusan-rumusan fiqh yang lebih matang dan siap pakai.

Dalam konteks terjadinya varian pemikiran hukum matan menyediakan sebuah *outline* pendapat-pendapat yang berkembang di dalam mazhab atau menyediakan pendapat-pendapat yang dipandang otoritatif mewakili pendapat mazhab. Kitab *al-Tanbīh* karya Abū Ishāq al-Shirāzī adalah bentuk matan atau karya ringkas yang memuat pokok-pokok fiqh mazhab Shāfi'i, terutama menyangkut persoalan *furu'* dengan menyajikan perbedaan pendapat mengenai masalah-masalah yang dibahas secara ringkas. Sebaliknya, *al-Taqrīb* menyajikan pendapat-pendapat yang dipandang otoritatif dan merepresentasikan mazhab Shāfi'i.

Karya matan menyediakan sebuah *outline* pokok bahasan dan pendapat utama dalam satu mazhab. Kitab-kitab mazhab yang penting seringkali ditulis dalam volume besar. *Nihāyah al-Matlāb* karya Abū Ma'ālī al-Juwainī, misalnya, diterbitkan dalam 20

versi periwayatan (*tārīqah*) dalam Shams al-Dīn Muḥammad al-Silmī (al-Muñawī), *Fara'id al-Fawā'id li Ikhtilāf al-Qawlain li Mujtahid Wāhid* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, tt.).

*Ashāb* atau *ashāb al-wujūh* adalah sebutan bagi *mujtahid* atau mufti level kedua atau ketiga di kalangan mazhab Shāfi'i. Mereka dipandang memiliki kemampuan yang hampir setara dengan mujtahid mutlaq atau ahli dalam melakukan *istinbāt* hukum dengan menggunakan kaidah Imam Mazhab. Lihat Wael B. Hallaq, *Authority, Continuity and Change in Islamic Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), 10-1. Di antara *ashāb al-wujūh* dari kalangan Shāfi'iyyah adalah: Ibn Jurayj, al-Sirāfi, al-Karābishi, Ibn Furāk, al-Rūyānī, al-Isfira'inī, al-Marwādī, Ilkiyā al-Harāshī, Ibn Ṣabbāg, Abū Ishāq al-Shirāzī, Abū Ḥasan al-Māwardī, Abū Ma'ālī al-Juwainī, dan al-Gazzālī.

jilid.<sup>9</sup> Meskipun kitab tersebut penting dan menjadi induk bagi karya-karya fiqh *Shāfi'iyyah* di kemudian hari, namun tidak mudah bagi pelajar pemula untuk mempejarinya. Karena alasan itulah, karya matan ditulis. Hal itu diakui oleh Imam Abū Zakariya al-Nawawī ketika meringkas kitab *al-Muḥarrar* karya Abū al-Qāsim al-Rāfi'ī menjadi *Minhāj al-Tālibīn*. Ia menyebutkan berbagai kelebihan kitab *al-Muḥarrar*, namun ia juga mengakui kesulitan mempelajari *al-Muḥarrar* bagi pemula:

“...Tetapi dengan besar ukuran (kitab *al-Muḥarrar*) menyulitkan bagi sebagian besar anak zaman (sekarang) untuk mengingatkan, kecuali bagi orang-orang yang tekun. Oleh karena itu, saya melihat perlunya untuk membuat ringkasannya kira-kira separuh dari ukuran asalnya guna memudahkan untuk diingat dengan menambahkan hal-hal penting...”<sup>10</sup>

Pengakuan yang sama mengenai alasan penulisan karya matan juga dikemukakan oleh Abū Shujā', penulis kitab *al-Taqrīb*. Pada pengantar kitab *al-Taqrīb*, ia mengatakan:

“Sebahagian rekanku memintaku untuk mengerjakan *mukhtaṣar* dalam fiqh menurut mazhab Imam Shafī'ī seringkas-ringkasnya untuk memudahkan pelajar untuk memahaminya dan meringankan pemula untuk mengingatnya dan agar saya memperbanyak pembagian (pembahasan) dan mencakup berbagai persoalan...”<sup>11</sup>

Dengan demikian, matan lahir dari kebutuhan untuk menyediakan bahan kajian bagi pemula mengenai gambaran umum pendapat fiqh mazhab. Konsekuensinya adalah banyaknya keterangan penting, termasuk dalil *naṣ* yang tidak disebutkan karena hanya pokok-pokok pendapat saja yang disampaikan. Namun, kebutuhan terhadap karya *takhrīj* tidak hanya lahir karena adanya genre penulisan matan. Kebutuhan terhadap *takhrīj* juga lahir karena adanya tradisi penulisan fiqh yang tidak menyebutkan acuan dalil rinci al-Qur'an dan hadis. Menurut al-Zayn al-'Iraqī, tradisi untuk tidak menyebutkan dalil

<sup>9</sup>Lihat Imām Haramain 'Abd Allāh ibn 'Abd al-Mālik ibn Yūsuf al-Juwainī, *Nihāyah al-Maṭlub fī Dirāyah al-Madhbhab*, jilid I-XX (Jeddah: Dār al-Minhāj, 2007). Jilid XX berisi daftar isi.

<sup>10</sup>Imām Abū Zakariyā al-Nawawī, *Minhāj al-Tālibīn wa 'Umdah al-Muftīn* (Semarang: Karya Toha Putera, tt.), 2.

<sup>11</sup>Qāḍī Abū Shujā', *Matn al-Gāyah wa al-Taqrīb* (Beirut: Dār al-Mashāri'. 1996), 5

al-Qur'an maupun hadis merupakan gaya penulisan karya fiqh di kalangan *Shāfi'iyyah mutaqaddimīn* (pengikut Shāfi'i pada abad pertama sampai ketiga setelah era Shāfi'i). Tradisi tersebut juga diikuti oleh para fuqaha *Shāfi'iyyah* yang ahli hadis. Pelopor *takbrij* hadis dengan menyebutkan dalil al-Qur'an dan hadis dalam fiqh, menurut al-Irāqī, adalah Abū Zakariya al-Nawawī.<sup>12</sup>

Pendapat al-Irāqī tersebut tentu tidak bermaksud untuk menyatakan bahwa karya-karya fiqh tersebut sama sekali tidak memuat dalil al-Qur'an maupun hadis. Hanya saja, pemuatan hadis seringkali tidak disertai dengan penjelasan mengenai perawi maupun kualitas kesahihannya. Hal itu bisa dilihat, misalnya, dalam *Mukhtasar al-Muzanī*. Dalam karya tersebut, berbagai ayat al-Qur'an dan hadis dikutip, namun tanpa penjelasan mengenai nama suratnya (al-Qur'an), begitu pula periyawat maupun kesahihan hadisnya.<sup>13</sup>

Lahirnya fenomena karya *takbrij* tidak lepas dari perkembangan tradisi *takbrij* dalam bidang hadis. *Takbrij* dalam bidang hadis memiliki berbagai pengertian, di antaranya adalah: (1) pengungkapan hadis kepada khalayak, seperti hadis-hadis yang menjadi dasar argumentasi hukum; (2) periyawatan hadis, sebagaimana dilakukan oleh al-Nasā'ī, al-Tirmidhī, dan al-Bukhārī; (3) menisbatkan hadis kepada sumber asalnya dengan menyebutkan kondisi sanad secara singkat; (4) penulisan karya.<sup>14</sup> Istilah *takbrij* dengan pengertian ketiga banyak digunakan dalam konteks klarifikasi hadis yang digunakan dalam karya-karya keislaman.

### Struktur Penulisan Kitab *Irshād al-Faqīh*

*Irshād al-Faqīh ila Ma'rifah Adillah al-Tanbih* merupakan karya *takbrij* atas hadis-hadis dalam kitab *Tanbih*. Kitab *al-Tanbih* adalah salah satu kitab yang populer di kalangan pelajar mazhab Shāfi'i, khususnya pada era pra sampai masa Abū Zakariya al-Nawawī. Al-Nawawī sendiri menyatakan bahwa ada lima kitab *Shāfi'iyyah*

<sup>12</sup>Sebagaimana dikutip oleh Sulaimān al-Kurdī, *Al-Fawā'id...*, 48.

<sup>13</sup>Lihat Abū Ibrāhīm Ismā'īl al-Muzani, *Mukhtasar al-Muzanī fī Furū' al-Shāfi'iyyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998).

<sup>14</sup>Sultān Sind al-Ikayalah, et.al., *Al-Wādīh fī Fann al-Takbrij wa Dirāsah al-Asānid* ('Ammān: Dār al-Hāmid li al-Nashr wa al-Tawzī', 2006), 28-9.

yang paling populer pada masanya, yaitu: (1) *Mukhtaṣar al-Muṣamī*, (2) *Al-Tanbīh*, (3) *al-Muhadhdhab*, (4) *Al-Wasīt*, dan 5) *al-Wajīz*. Tiga yang pertama adalah karya Abū Ishak al-Shirāzī, dan dua sisanya adalah karya Abū Ḥāmid al-Gazālī.<sup>15</sup> Jadi, kitab *al-Tanbīh* merupakan salah satu kitab penting di kalangan *Shāfi'iyyah*, khususnya sebelum era Zakariya al-Anṣārī, Ibn Ḥajar al-Haitamī, dan Jamāl al-Ramī yang kitab-kitab mereka menjadi rujukan utama kalangan *Shāfi'iyyah* pada era-era berikutnya.

Kitab *al-Tanbīh* ditulis oleh Abū Ishaq al-Shirāzī (w. 467 H/1083 M), seorang tokoh *Shāfi'iyyah* di Iraq. Ia adalah tokoh *Shāfi'iyyah* yang hidup sezaman dengan Imām al-Haramain al-Juwainī. Al-Shirāzī menjadi kepala Madrasah Niẓāmiyyah di Bagdad. Karya-karyanya masih banyak beredar, termasuk di Indonesia. Selain *al-Tanbīh*, karyanya *al-Muhadhdhab*<sup>16</sup> dalam bidang fiqh dan *al-Luma'*<sup>17</sup> dalam bidang ushul fiqh cukup populer di kalangan pengkaji hukum Islam di Indonesia. Karya ushul fiqhnya *al-Tabsirah* juga beredar di Indonesia, meskipun tidak sepopuler *al-Luma'*.

*Al-Tanbīh* mendapatkan perhatian besar di kalangan ulama *Shāfi'iyyah*. Abū Zakariya al-Nawawī menulis *Taṣḥīh al-Tanbīh* dan *Nukat al-Tanbīh*<sup>18</sup> serta *al-Tuhfah Sharḥ al-Tanbīh*<sup>19</sup> yang menunjukkan penghargaannya terhadap karya tersebut. Ibn Kathīr menulis *al-Ahkām 'ala Abwāb al-Tanbīh* (nama lain *Irshād al-Faqīh*), sebuah karya yang ditulis oleh Ibn Kathīr ketika ia masih belia. Muḥammad 'Abd al-Rahmān al-Hadramī menulis *al-Ikmāl limā Waqa'a fi al-Tanbīh min al-Ishkāl*, Burhān al-Dīn al-

<sup>15</sup> Abd al-Qādir bin 'Abd al-Muṭallib al-Mundiī al-Andūnī, *Al-Khaṣā'īn al-Saniyyah min Mashābir al-Kutub al-Fiqhiyyah li 'Aimmatinā al-Fuqahā'* al-*Shāfi'iyyah* (tt.: Muassasah al-Risalah Nasyirun, tt.), 39.

<sup>16</sup> Al-Muhadhdhab masih dicetak oleh penerbit-penerbit lokal di Indonesia dan dikutip dalam kajian-kajian hukum Islam di Indonesia.

<sup>17</sup> *Al-Luma'* adalah kitab ushul fiqh kecil yang menarik minat pengkaji ushul fiqh. Ulama lokal Indonesia, misalnya, Kiai Sahal Mahfudz menulis *sharḥ* terhadap *al-Luma'* tersebut yang ia beri judul *al-Bayan al-Mulmi' 'an Alfāz al-Luma'* (Semarang: Karya Thoha Putera, tt.).

<sup>18</sup> Karya dengan judul *Nukat al-Tanbīh* juga ditulis oleh Muḥammad bin Ismā'īl al-Yamānī, Kamāl al-Dīn Aḥmad ak-Mishri, dan Shams al-Dīn Aḥmad al-Ajlunī. *Ibid.*, 55 dan 103.

<sup>19</sup> *Sharḥ* tersebut hanya sampai pada pertengahan bab salat. Lihat *Ibid.*, 32.

Fazārī (Ibn Firkāh) dan Kamāl al-Dīn al-Asdi masing-masing menulis *al-Ta'liqah 'ala al-Tanbīh*. Abū Bakar al-Rīmī al-Rāzī menulis *al-Taqṣīh sharḥ al-Tanbīh* dalam 20 jilid. Tāj al-Dīn Abū al-Qāsim al-Mawṣolfi menulis *al-Tanbīh Sharḥ al-Tanbīh*. Shihāb al-Dīn Aḥmad bin Lu'lū' al-Miṣrī (Ibn Naqīb) menulis *mukhtaṣar* terhadap *Tanbīh* yang ia beri judul *Tabdhib al-Tanbīh*.<sup>20</sup> *Sharḥ* penting terhadap kitab *al-Tanbīh* ditulis oleh Abū al-'Abbās Najm al-Dīn Ibn Rif'ah yang diberi judul *Kifāyah al-Tanbīh Sharḥ al-Tanbīh* yang dicetak dalam 19 jilid oleh Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah Beirut ditambah dengan *al-Hidāyah ila Awḥām al-Kifāyah* oleh Jamāl al-Dīn al-Isnawī dan daftar isinya sehingga total menjadi 21 jilid.<sup>21</sup>

Kelebihan kitab *al-Tanbīh* terletak pada kepadatan isi dan pembahasannya. Struktur penulisannya hampir sama dengan *al-Taqrīb*, namun *al-Tanbīh* memuat variasi *qawl* al-Shāfi'i dan *tariqah* (variasi periwayatan pendapat al-Shāfi'i). Hal itulah yang membuat *al-Tanbīh* menjadi kitab ringkasan fiqh yang penting dan menarik minat pen-*sharḥ*, peringkas, atau pen-*takhrīj*. Tidak mengherankan apabila karya tersebut banyak beredar pada era al-Nawawī dan pada era-era berikutnya.

Sementara itu, *Irshād al-Faqīh* adalah upaya yang dilakukan oleh Ibn Kathīr untuk mentakhrīj dalil-dalil yang menjadi landasan *al-Tanbīh*. Ibn Kathīr sebenarnya lebih dikenal sebagai *muhaddith* dan *mufassir*. Ia dikenal melalui karyanya *Tafsīr al-Qur'an al-'Azīz* yang lebih dikenal dengan sebutan *Tafsīr Ibn Kathīr* dan *al-Bidayah wa al-Nihayah* mengenai sejarah. Tidak banyak karya fiqh yang ia lahirkan karena karya-karya yang ia lahirkan lebih banyak mengenai hadis, tafsir, dan sejarah. Kitab *Irshād al-Faqīh* yang disebut oleh para ahli dengan *Ahkam al-Tanbīh*<sup>22</sup> merupakan kitabnya yang terkait dengan hukum Islam, meskipun isi pokoknya adalah *takhrīj* terhadap dalil-dalil yang digunakan dalam *al-Tanbīh*.

<sup>20</sup>Ibid., 16, 23, 36, 37, 39, dan 41.

<sup>21</sup>Lihat Abū al-'Abbās Najm al-Dīn ibn Rif'ah, *Kifāyah al-Tanbīh Sharḥ al-Tanbīh*, juz I-XX dan 1 juz *fabāris 'ammāh* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2009).

<sup>22</sup>Lihat Tarjamah Ibn Kathīr pada bagian awal *Irshād al-Faqīh*..., 20

Kitab *Irshād al-Faqīh* ditulis dalam satu jilid saja. Penyusunan *Irhsād al-Faqīh* mengikuti struktur pembahasan dalam kitab *al-Tanbīh*. Seluruhnya ada 16 kitab di dalamnya, yang dimulai dengan *Kitāb al-Tabārah* dan diakhiri dengan *Kitāb al-Shahādat*. Pada masing-masing *kitāb* dirinci lebih lanjut dalam bab-bab.

Uraian dalam *Irshād al-Faqīh* tidak dimulai dengan penyajian matan *al-Tanbīh*, sebagaimana umumnya kitab *sharī'ah* maupun sebagaimana dilakukan oleh *al-Tadhib*. Ibn Kathīr memilih untuk langsung mengemukakan dalil-dalil dalam tiap babnya. Pada *Kitāb Tabārah* dalam *Bāb al-Miyah*, misalnya, Ibn Kathīr langsung mengemukakan dalil-dalil al-Qur'an yang diikuti dengan hadis-hadis. Ada dua dalil al-Qur'an yang ia kemukakan, yaitu Qs. al-Furqān (25):48 (وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا), Qs. al-Nisā' (4):43, dan al-Mā'idah (5):6 (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا).<sup>23</sup>

Ibn Kathīr kemudian mengemukakan hadis-hadis terkait dengan bab tersebut. Ia menyebutkan periyawat di tingkat sahabat dan periyawat awal, seperti al-Bukhārī, Muslim, Abū Dāwud, al-Tirmidhī dan sebagainya. Ibn Kathīr mengemukakan kualitas hadis-hadis, khususnya hadis yang diriwayatkan oleh selain al-Bukhārī dan Muslim. Contohnya adalah hadis Sahl bin Sa'd yang mengatakan: "Saya menuangkan air (untuk wudlu) pada Rasulullah saw dengan tanganku dari sumur *bidā'ah*." Ibn Kathīr kemudian mengomentari: "Hadis diriwayatkan Ahmad dengan sanadnya yang tidak kuat (*la yathbut*). Di dalamnya ada orang (perawi) yang tidak disebutkan namanya."<sup>24</sup>

Seluruh uraian dalam kitab *Irshād al-Faqīh* disusun dengan pola penyajian demikian. Tidak ada penjelasan mengenai pendapat mana dalam *al-Tanbīh* yang sedang di-*takhrīj*. Tidak ada penjelasan mengenai makna kata atau istilah yang digunakan dalam *al-Tanbīh* dan tidak ada komentar mengenai pilihan hukum dalam *al-Tanbīh*. Ibn Kathīr menyajikan karya *takhrīj* murni terhadap suatu karya fiqh dan mempersilahkan pembaca untuk mengecek sendiri kepada matan *al-Tanbīh* untuk mencocokkan *takhrīj* yang ia kerjakan dengan pendapat yang ada dalam *al-Tanbīh*. Kitab *Irshād al-Faqīh* lebih menyerupai kumpulan hadis

<sup>23</sup>*Ibid.*, 9.

<sup>24</sup>*Ibid.*

yang disusun sesuai dengan persoalan-persoalan fiqh dengan menggunakan kerangka kerja seorang ahli hadis.

### Struktur Penulisan Kitab *al-Tadhbīb*

Kitab *al-Tadhbīb fi Adillah Matn Gāyah wa al-Taqrīb* ditulis oleh Muṣṭafā Dīb al-Bīgā, seorang ulama kontemporer asal Syiria. Al-Bīgā menyelesaikan studi S<sub>1</sub> dalam bidang hukum Islam di Universitas Damaskus dan menyelesaikan S<sub>2</sub> dan S<sub>3</sub> di bidang hukum Islam di Universitas al-Azhar.<sup>25</sup> *Kitāb al-Tadhbīb* termasuk kitab kontemporer yang ditulis oleh ulama kontemporer yang hidup pada abad ke-21. Kitab tersebut menggunakan pendekatan *takhrīj* terhadap dalil-dalil kitab *Matn Gāyah wa al-Taqrīb* (*Mukhtasar Jiddan*). Kitab *al-Gāyah wa al-Taqrīb* yang dikenal juga dengan *Mukhtasar Jiddan* atau *Mukhtasar Abū Shujā'*, atau kitab *Taqrib* merupakan salah satu matan yang paling populer di Indonesia dan juga mungkin di kalangan Shāfi'iyyah. Kitab tersebut banyak diajarkan di pesantren-pesantren di Nusantara dan telah dikenal sejak abad ke-16 M. Hal itu dibuktikan dari keterangan bahwa ketika kongsi dagang Belanda (VOC) datang ke Nusantara dan kemudian membawa beberapa karya keagamaan (Islam) ke negeri Belanda, maka di dalamnya terdapat *Kitab Taqrib* tersebut.<sup>26</sup>

Kitab tersebut ditulis oleh seorang ulama yang bernama Abū Shujā' Aḥmad bin al-Husayn bin Abī Aḥmad al-Asfahani al-Bagdādī (w. 593 H). Ia lahir, besar, dan belajar di kota Baṣrah. Tidak banyak diketahui mengenainya, kecuali keterangan bahwa ia memiliki gelar *al-Qādī* yang menunjukkan bahwa ia adalah seorang hakim. Ia meninggalkan dua karya, yaitu kitab *al-Gāyah wa al-Taqrīb* dan *Sharḥ* atas *al-Iqna' fī Furū' al-Shāfi'iyyah* karya Abū Hasan al-Māwardī. Dalam pengantar kitab itu, Abū Shujā' menjelaskan bahwa alasan penulisan kitab *al-Taqrīb* adalah untuk memenuhi permintaan *ashāb* (sejawatnya) agar menyusun kitab fiqh yang ringkas.<sup>27</sup>

<sup>25</sup><http://shamela.ws/index.php/author/2457>. Akses 4 Agustus 2014.

<sup>26</sup>Martin van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat: Tradisi-tradisi Islam di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1995), 28.

<sup>27</sup>Lihat Qādī Abū Shujā'. *Matn...*, 4-5.

Meskipun pengarang kitab *al-Gāyah wa al-Taqrīb* kurang dikenal, namun karyanya menjadi standar bagi pembelajaran fiqh *Shāfi'iyyah* di Indonesia. Kitab *al-Taqrīb* sangat populer di kalangan pelajar di pesantren. Kitab *al-Taqrīb* memiliki beberapa kelebihan. Pertama, kitab itu berisi tema-tema fiqh standar yang lengkap, namun ringkas sehingga memudahkan pelajar untuk memahami poin-poin utama persoalan fiqh. Tema-tema yang dicakup oleh kitab *al-Taqrīb* merentang dari persoalan: *tahārah* (aturan bersuci), salat, zakat, puasa, haji, muamalah (hukum ekonomi), munakahat (hukum pernikahan), faraid (pembagian warisan), jinayah (pidana Islam), *'udhiyyah* (sembelihan), *at'imah wa ashribah* (makanan dan minuman), *qadā' wa shahādah* (peradilan dan persaksian), jihad (hubungan negara dan kewarganegaraan), serta *'itq al-raqabah* (pembebasan budak).<sup>28</sup> Kedua, tersedianya *sharḥ* (penjelasan atas matan) dan *hāshiyah* (penjelasan atas *sharḥ*) yang memungkinkan pendalaman lebih lanjut terhadap materi yang dimuat dalam kitab tersebut. Ada beberapa *sharḥ* dan *hāshiyah* *al-Taqrīb* yang sangat populer di Indonesia, di antaranya *Fatḥ al-Qarīb Sharḥ Mukhtaṣar Abū Shujā'* karya Abū Abd Allah Muḥammad bin Qāsim al-Guzzī (w. 918 H/1512 M), *al-Iqnā'* karya Muḥammad al-Sharbīnī (w. 977 H/1569 M), *Kifāyah al-Akhyār fi Ḥill Gāyah al-Ikhtisār* karya Taqī al-Dīn Muḥammad al-Ḥasanī, *Hāshiyah al-Bājūrī* atas *Fatḥ al-Qarīb* karya Ibrāhīm bin Muḥammad Ibrāhīm al-Bājūrī (w. 1260 H/1844 M), dan *Tuhfah al-Habīb* (*Hāshiyah* atas *al-Iqnā'*) karya Sulaymān al-Bujayramī (w. 1200 H/1785 M).

Kitab *al-Tadhib* menjadi salah satu pengayaan terhadap kitab *al-Gāyah wa al-Taqrīb*. Kitab *al-Tadhib* mengisi kekosongan bagi para pelajar yang ingin mempelajari *al-Taqrīb* dengan mengacu kepada sumber-sumber *shar'i* yang menjadi landasannya. Kitab-kitab seperti *Kifāyah al-Akhyār* maupun *al-Iqnā'* sebenarnya telah memaparkan dalil-dalil *naṣ* yang menjadi titik tolak argumentasi para ulama *Shāfi'iyyah*, namun dengan besarnya volume dan lebih luasnya kajian agak menyulitkan bagi pelajar untuk mengacu langsung dalil-dalil yang digunakan *al-Taqrīb*. Oleh karena itu, pendekatan *takhrīj* yang digunakan dalam *al-Tadhib* merupakan jalan keluar bagi pelajar fiqh untuk memahami pokok-pokok

---

<sup>28</sup>Ibid.

pendapat mazhab Shafī'ī dan sekaligus memahami dasar *nas* yang menjadi acuannya.

Pendekatan yang digunakan oleh *al-Tadhib* pada dasarnya adalah *takhrīj* dalil-dalil yang digunakan dalam *al-Taqrīb*. Struktur tema al-*Tadhib* menyesuaikan dengan struktur tema pembahasan *al-Taqrīb*. Secara umum, metode pembahasan yang digunakan dalam al-*Tadhib* adalah sebagai berikut. Pertama, mengemukakan matan *al-Gāyah al-Taqrīb* di bagian atas tiap halaman sehingga pembaca mudah memahami pokok-pokok pendapat hukum *al-Gāyah al-Taqrīb*. Matan tersebut dibatasi dengan penjelasannya dengan garis horizontal yang memisahkan matan dengan penjelasannya. Kedua, menempatkan angka dalam kurung di atas kata-kata dalam *al-Gāyah wa al-Taqrīb* yang akan ditakhrīj atau diberikan penjelasan. Contohnya adalah pada bab rukun-rukun salat yang dalam matan *al-Taqrīb* disebutkan: “Rukun-rukun salat ada 18 rukun: niyat.....” Di atas kata niat, penulis menempatkan angka 3 (tiga) yang menunjukkan bahwa di bagian bawah pen-*takhrīj* menunjukkan dalil-dalil tentang niat, berikut penafsiran dalam kamus *al-Mawārid* terhadap kata iklas yang muncul dalam Qs. al-Bayyinah (98):5. Ketiga, memberikan keterangan tambahan mengenai hukum, seperti dalam hal kewajiban ahli waris terhadap orang tua yang meninggal dan memiliki hutang untuk mengerjakan puasa Ramadhan. Pada matan *al-Gāyah wa al-Taqrīb*, Abū Shujā‘ hanya mengemukakan pilihan agar ahli waris memberi makan satu mud untuk setiap hari puasa yang ditinggalkan oleh si mati. Akan tetapi, dalam catatannya, Muṣṭafā Dīb al-Bīgā mengemukakan adanya pilihan lain, yaitu kerabatnya menggantikan puasa si mati. Ia menyertakan dalil hadis bagi kedua pilihan tersebut, namun ia memandang bahwa menggantikan puasa lebih utama dibandingkan pemberian makan fakir miskin.<sup>29</sup>

Muṣṭafā Dīb al-Bīgā juga mengemukakan pendapat yang lebih kuat di kalangan *Shāfi'iyyah* utamanya pasca Muhy al-Dīn al-Nawawī. Di kalangan *Shāfi'iyyah* pasca-al-Nawawī, keberadaan al-Nawawī sebagai peneliti dan pen-tarjīh mazhab Shafī'ī diterima luas sehingga pilihan pendapat al-Nawawī, termasuk terhadap *qawl-qawl* al-Shafī'ī juga diterima sebagian besar *Shāfi'iyyah*

<sup>29</sup>Lihat Muṣṭafā Dīb al-Bīgā, *al-Tadhib*..., 105.

belakangan. Salah satu kasus yang bisa menjadi contoh adalah waktu salat magrib. Dalam *al-Gāyah wa al-Taqrīb*, Abū Shujā' mengikuti *qawl jadid* al-Shāfi'i yang menyatakan bahwa waktu salat magrib hanya satu, yaitu saat tenggelamnya matahari sekira waktu bisa untuk azan, berwudlu, menutup aurat, mendirikan salat magrib, dan salat lain lima rakaat. Dalam catatannya, Dīb al-Bīgā mengemukakan bahwa pendapat yang dikemukakan oleh Abū Shujā' adalah pendapat *jadid* (baru), seraya ia men-*takhrīj* hadis yang mendukung pendapat tersebut. Namun, al-Bīgā kemudian mengemukakan pendapat *qadīm* yang menurutnya telah di-*tarjīh* dan dimenangkan oleh para ulama berdasarkan dalilnya yang lebih kuat, yaitu bahwa waktu magrib berakhir dengan hilangnya mega merah.<sup>30</sup>

Pendekatan Dīb al-Bīgā terhadap matan *al-Gāyah al-Taqrīb* tampak variatif, yaitu mulai dari mengemukakan dalil sebagai pijakan untuk membaca pendapat-pendapat hukum dalam *al-Gāyah wa al-Taqrīb*, memberikan penjelasan terhadap kata-kata dalam al-Qur'an dan hadis yang ia kemukakan, sampai dengan memberikan komentar hukum. Kerangka kerja yang digunakan oleh Muṣṭafā Dīb al-Bīgā menunjukkan orientasi seorang ahli fiqh. Ia bekerja dalam kerangka hukum Islam sehingga *takhrīj* yang ia lakukan terbatas kepada penyajian dalil hukum yang ia pandang paling otoriatif.

### Komparasi *Irshād al-Faqīh* dan *al-Tadhbīb*

*Irshād al-Faqīh* dan *al-Tadhbīb* merupakan upaya untuk memberikan penjelasan terhadap kitab matan yang populer di kalangan *Shāfi'iyyah*, yaitu *al-Tanbīb* karya Abū Ishaq al-Shirāzī dan *al-Gāyah wa al-Taqrīb* karya Qāḍī Abū Shujā' al-Hamadānī.

---

<sup>30</sup>Ibid., 41. Memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan *Shāfi'iyyah* mengenai bagaimana jika terjadi perbedaan antara *qawl qadīm* dan *qawl jadid*. Kalangan *Shāfi'iyyah* umumnya sepakat bahwa yang dipergunakan adalah *qawl jadid*, yaitu pendapat al-Shāfi'i semasa di Mesir. Namun beberapa kalangan *Shāfi'iyyah* ada yang masih menggunakan *qawl qadīm* dengan alasan dalilnya lebih kuat. Sebagian kalangan *Shāfi'iyyah* mencoba memberi jalan tengah bahwa apa yang dipandang sebagai *qawl qadīm* al-Shāfi'i tersebut pada dasarnya juga merupakan salah satu riwayat (versi) *qawl jadid*. Lihat selengkapnya dalam Shams al-Dīn Muhammad al-Silmī (al-Munawī), *Farā'id al-Fawā'id*..., 56-9.

Popularitas kedua matan tersebut berbeda karena *al-Tanbih* adalah karya populer di kalangan generasi *Shāfi'iyyah* masa al-Nawawī, dan sebelumnya. Sebaliknya, *al-Gāyah wa al-Taqrīb* populer pada generasi *Shāfi'iyyah* yang lebih belakangan. Hal itu bisa dipahami karena Abū Ishāq al-Shirāzī hidup satu abad lebih dahulu dibandingkan Abū Shujā'. Al-Shirāzī hidup sezaman dengan Abū Ma'ālī al-Juwainī yang juga merupakan guru al-Gazālī (w. 505 H/1111 M), sedangkan Abū Shujā' satu generasi di atas al-Nawawī (w. 676 H /1277 M).

Penyusun kitab *Irshād al-Faqīh* dan *al-Tadhib* juga berasal dari generasi berbeda. Ibn Kathīr berasal dari abad ke-8 Hijriyah atau ke-15 Masehi, sedangkan Muṣṭafa Dīb al-Bīgā adalah ulama yang hidup pada abad ke-15 Hijriyah atau 20 Masehi. Keduanya melakukan pendekatan *takhrīj* terhadap karya matan yang menjadi perhatian masing-masing. Meskipun keduanya menggunakan *takhrīj* sebagai upaya penjelasan terhadap sebuah karya matan fiqh, namun keduanya menggunakan cara yang berbeda. Ibn Kathīr menggunakan cara murni ahli hadis, sebaliknya Dīb al-Bīgā menggunakan cara ahli fiqh.

Pendekatan Ibn Kathīr menekankan kepada *takhrīj* dalam pengertian yang umum di kalangan pengkaji hadis. Jika dilihat dari tiga pengertian *takhrīj* di atas, Ibn Kathīr menggunakan *takhrīj* terhadap matan *al-Tanbih* dengan dua cara, yaitu: (1) mengungkapkan hadis yang menjadi sandaran pendapat dalam *al-Tanbih* kepada khalayak, dan (2) menisbatkan hadis kepada sumber asalnya dengan menyebutkan kondisi sanad secara singkat. Dengan cara tersebut, pembaca dapat mengetahui apa landasan dalil bagi pendapat-pendapat fiqh yang telah mapan dan pembaca mengetahui kualitas dalil tersebut, khususnya hadis, dari aspek kesahihannya.

Pendekatan semacam itu kemudian dilakukan oleh banyak pihak, baik dalam bidang fiqh maupun ushul fiqh. Dalam bidang ushul fiqh, Sirāj al-Dīn ibn Mulaqqan menyusun *Gāyah Ma'mūl al-Ragīb fi Ma'rīfah Aḥādīth Ibni Ḥājīb*<sup>31</sup> yang merupakan *takhrīj* atas karya Ibn Ḥājīb *Muntahā al-Wuṣūl wa al-'Amal fi Ilmāy al-Uṣūl wa al-Jadal*. Metode yang digunakan Ibn Mulaqqan pada dasarnya

<sup>31</sup>Sirāj al-Dīn ibn Mulaqqan, *Gāyah Ma'mūl al-Ragīb fi Ma'rīfah Aḥādīth Ibni Ḥājīb* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2011).

sama dengan yang digunakan oleh Ibn Kathīr, yaitu mengemukakan hadis dengan menisbatkannya kepada kitab hadis dan memberikan komentar mengenai kualitas hadis. Hanya saja, ada perbedaan antara *al-Tanbīh* al-Shirāzī dan *Muntabāh al-Wuṣūl* Ibn Ḥajīb dalam pemuanan dalil hukum. *Al-Tanbīh* hanya memuat inti pendapat-pendapat fiqh, baik pendapat al-Šāfi'i maupun *ash'ab* tanpa memuat *nas* yang menjadi landasan pendapat fiqh tersebut.<sup>32</sup> Oleh karena itu, *takhrīj* yang dilakukan oleh Ibn Kathīr adalah mengungkapkan dalil-dalil yang mendukung atau menjadi landasan pendapat-pendapat fiqh tersebut berikut ulasan mengenai kualitasnya. Sebaliknya, *Muntabāh al-Wuṣūl* memuat dalil-dalil *nas*, baik al-Qur'an maupun hadis sebagai contoh penerapan kaidah-kaidah ushul. Hanya saja, Ibn Ḥajīb tidak menyebutkan perawi, sumber, maupun kualitas hadis yang ia gunakan.<sup>33</sup> Ibn Mulaqqan kemudian melakukan usaha untuk menisbatkan hadis tersebut kepada imam-imam hadis, seperti al-Bukhārī, Muslim, Abū Dāwud, al-Nasā'ī, al-Tirmidhī, Ibn Mājah, Ahmad, dan al-Hakīm. Ia kemudian memberikan penjelasan singkat mengenai rawi di tingkat sahabat dan memberikan penjelasan mengenai kualitas hadis.<sup>34</sup>

Sementara itu, dalam bidang fiqh, pendekatan *takhrīj* model ahli hadis tersebut dilakukan Ibn Hajar al-‘Asqalānī dengan judul *Fatḥ al-Habīr fī Takhrīj Aḥādīth al-Šāfi'i al-Kabīr*. *Fatḥ al-Habīr* adalah *takhrīj* terhadap *Fatḥ al-‘Ażīz* (*al-‘Ażīz*), yang merupakan *sharḥ* yang dilakukan oleh Abū al-Qāsim al-Rāfi'i terhadap kitab *al-Wajīz* karya al-Gazālī. Ibn Hajar melakukan *takhrīj* secara luas dengan prinsip yang sama sebagaimana dilakukan oleh Ibn Kathīr, yaitu mengemukakan hadis-hadis yang mendukung pendapat hukum dalam *Fatḥ al-‘Ażīz* dengan mengacu berbagai

<sup>32</sup>Lihat Abū Ishaq al-Shirāzī, *Al-Tanbih fī al-Fiqh ‘ala Madhhab al-Imām al-Šāfi'i* (Kairo: Maktabah wa Matba'ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī wa Awlāduh, tt).

<sup>33</sup>Lihat Jamāl al-Dīn ibn Ḥajīb, *Muntabāh al-Wuṣūl wa al-Amal* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1985), 48 dan seterusnya.

<sup>34</sup>Sirāj al-Dīn Mulaqqan, *Gāyab...*, 21 dan seterusnya.

kitab hadis dan memberikan penjelasan mengenai kualitas hadis tersebut.<sup>35</sup>

Sementara itu, pendekatan *takhrīj* yang dilakukan oleh Muṣṭafā Dīb al-Bigā berada dalam posisi “antara”, yaitu antara *takhrīj* dalam pengertian ahli hadis dan *sharḥ* dalam pengertian fiqh. Pada umumnya *sharḥ* dilakukan dengan mengemukakan definisi, analisa tata bahasa, penjelasan pendapat, dan juga mengemukakan hadis secara singkat, dan seringkali tanpa *takhrīj* asal kitab dan kesahihannya. Dalam *al-Tadhbīb*, penyajian dalil al-Qur'an dan hadis menjadi prioritas utama, sedangkan penjelasan istilah dan komentar aspek hukum adalah sebagai pelengkapnya. Inilah yang menjadi keunikan kitab *al-Tadhbīb* tersebut. Dalam batas tertentu, *al-Tadhbīb* justru lebih dekat kepada karya-karya semacam *Subul al-Salām* karya al-Kahlānī dan *Nail al-Awṭār* karya al-Shawkānī. Kedua karya tersebut adalah penjelasan terhadap kumpulan hadis yang disusun menurut tema-tema fiqh. *Subul al-Salām* merupakan penjelasan terhadap *Bulūg al-Marām* yang disusun oleh Ibn Hajar al-'Asqalānī, sedangkan *Nail al-Awṭār* adalah penjelasan terhadap *Muntaqā al-Akhbār* yang disusun oleh Majd al-Dīn ibn Taimiyah.<sup>36</sup>

*Subul al-Salām* dan *Nail al-Awṭār* berangkat dari hadis-hadis yang memiliki kandungan hukum setema dalam berbagai kitab hadis, kemudian diikuti dengan penjelasan mengenai kualitas hadis, dan penjelasan kata sulit serta hukum. Pendekatan tersebut mendekatkan pendekatan yang digunakan oleh Dīb al-Bigā. Bedanya, penjelasan *al-Tadhbīb* berangkat dari *matan* yang berisi pendapat hukum, sedangkan *Subul al-Salām* dan *Nail al-Awṭār* berangkat dari hadis-hadis hukum.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup>Lihat Ibn Hajar al-'Asqalānī, *Fatḥ al-Habīr fī Takhrīj Abādīth al-Shāfi'i al-Kabīr*, jilid I-IV (tpp.: Mu'assasah Qurtubah, 1995).

<sup>36</sup>Lihat Muhammad 'Alī al-Shawkānī, *Nayl al-Awṭār Sharḥ Muntaqā al-Akhbār*, juz I-IV (Beirut: Dār al-Fikr, 2010 M (1432H).

<sup>37</sup>Lihat Muhammad bin Ismā'il al-Kahlānī al-Šanqīnī, *Subul al-Salām*, jilid I dan II (Semarang: Thaha Putera, tt.).

## Perbandingan Penulisan *Irshād al-Faqīh* dan *al-Tadhib*

	<i>Irshād al-Faqīh</i>	<i>Al-Tadhib</i>
Persamaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menggunakan pendekatan <i>takhrīj</i></li> <li>- Ditulis dengan mengikuti tema kitab matan/<i>ikhtisār</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menggunakan pendekatan <i>takhrīj</i></li> <li>- Ditulis dengan mengikuti tema kitab matan/<i>ikhtisār</i></li> </ul>
Perbedaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menggunakan metode <i>takhrīj</i> murni dengan menyajikan hadis, mengemukakan periyawat, dan memberikan komentar kualitas hadis</li> <li>- Tidak ada penjelasan linguistik atau penyampaian pendapat hukum alternatif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menggunakan metode gabungan antara <i>takhrīj</i> dalam pengertian penyajian dalil dan keterangan perawi, namun umumnya tidak memberikan komentar mengenai kualitas hadis</li> <li>- Terdapat penjelasan linguistik dan ada penjelasan pendapat hukum, termasuk pendapat hukum yang berbeda dengan yang dianut oleh karya matan</li> </ul>

Dari bagan di atas dapat disimpulkan bahwa, kitab *Irshād al-Faqīh* merupakan karya *takhrīj* dengan pendekatan *a la* ahli hadis yang disusun dengan struktur bab-bab fiqh dengan tujuan untuk mengungkapkan dan memberikan penilaian hadis-hadis hukum yang digunakan dalam kitab fiqh (*al-Tanbīh*). Sebaliknya, kitab *al-Tadhib* merupakan karya *takhrīj* hadis dengan pendekatan *a la* ahli fiqh dengan tujuan utama menyajikan dalil-dalil yang menjadi landasan pendapat hukum dengan tetap memberikan komentar hukum dan penjelasan linguistik yang dipandang perlu.

### Catatan Akhir

Perkembangan ilmu fiqh dan mazhab-mazhab hukum melahirkan karya-karya fiqh monumental dan dengan beragam modelnya. Karya-karya fiqh yang disusun oleh Imam Mazhab, khususnya al-Shāfi'i, memuat berbagai argumentasi, baik *'aqlī* maupun *naqlī*. Pada perkembangannya, generasi *ashāb* di kalangan *Shāfi'iyyah* mulai membahas hukum Islam secara lebih teknis dan tidak banyak memuat dalil hukum, baik al-Qur'an maupun hadis, atau kalau pun memuat dalil hukum tidak

dijelaskan ayatnya (al-Qur'an) dan tidak diterangkan rujukan maupun kualitasnya (hadis). Tidak dimuatnya dalil *nas* tersebut terjadi karena dua sebab: (1) asumsi bahwa pendapat hukum para *fūqahā'* telah dideduksikan dari *nas* sehingga tidak perlu lagi diulang sumbernya ketika pendapatnya sudah matang dan (2) munculnya karya *ikhtisār* (ringkasan) yang hanya memuat pokok-pokok pendapat yang dipandang mewakili mazhab saja.

Oleh karena itu, penulisan karya fiqh dengan genre *takhrīj* muncul. Penulisan karya fiqh dengan pendekatan *takhrīj* pada dasarnya merupakan penggunaan pendekatan ilmu hadis untuk memperkuat atau memperjelas argumentasi fiqh. Penulisan di bidang fiqh dengan genre *takhrīj* tersebut ternyata melahirkan varian metode, yaitu ada metode *takhrīj* murni, sebagaimana dilakukan oleh Ibn Kathīr dalam *Irshād al-Faqīh* dan metode *takhrīj* dengan penekanan pada *sharb a la ahli hukum* sebagaimana dilakukan oleh Muṣṭafā Dīb al-Bīgā dalam kitab *al-Tadhib*.

Lahirnya genre *takhrīj* tersebut memperkaya khazanah penulisan di bidang fiqh dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan agama Islam. Karya-karya tersebut juga menjadi bukti kreativitas dalam penulisan karya di bidang fiqh. Hal itu bisa menjadi contoh bagi para pelajar dan ahli fiqh pada masa sekarang untuk bisa mengembangkan pendekatan-pendekatan baru dalam penulisan karya-karya fiqh.●

## Daftar Pustaka

- 'Abd al-Qādir bin 'Abd al-Mutallib al-Mundīlī al-Andōnīsī. tt. *Al-Khaṣā'in al-Saniyyah min Mashāhir al-Kutub al-Fiqhiyyah li Aimmatina al-Fuqahā'* al-Shāfi'iyyah. Ttp: Mu'assasah al-Risālah Nāshirun.
- Abū al-Abas Najm al-Din Ibn Rifāh. 2009. *Kifāyah al-Tanbīh Sharḥ al-Tanbīh*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Abū al-Ḥasan al-Māwardī. 1994. *Al-Hāwi al-Kabīr*, juz I-XXIV. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Abū Ibrāhīm Ismā'il al-Muzānī. 1998. *Mukhtaṣar al-Muzānī fī Furū' al-Shāfi'iyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

- Abū Ishāq al-Shirāzī. tt. *Al-Tanbīh fī al-Fiqh 'ala Madhab al-Imām al-Shāfi'i*. Kairo: Maktabah wa Matba'ah Muṣṭafā al-Bābī al-Halabī wa Awlādūh.
- <http://shamela.ws/index.php/author/2457>. Akses 4 Agustus 2014
- Ibn Kathīr. 2011. *Irshād al-Faqīh il Ma'rīfah Adillah al-Tanbīh*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ibn Rushd. 2005. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, juz I dan II. Beirut: Dār Ibn 'Ashshāshah.
- Ibn Ḥajar al-'Asqalānī. 1995. *Fatḥ al-Ḥabīr fī Takhrīj Abādīth al-Shāfi'i al-Kabīr*, jilid I-IV. TTp: Muassasah Qurtubah.
- Imām Abū Zakariya al-Nawawī. tt. *Minhāj al-Talibīn wa 'Umdah al-Mufīn*. Semarang: Karya Thoha Putera.
- Imām Ḥaramayn 'Abd Allāh ibn 'Abd al-Mālik ibn Yūsuf al-Juwaynī. 2007. *Nihāyah al-Maṭlab fī Dirāyah al-Madhab*, juz I-XIX. Jeddah: Dār al-Minhāj.
- Jamāl al-Dīn ibn Ḥājib. 1985. *Muntabāh al-Wuṣūl wa al-'Amal*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Kiai Sahal Mahfudz. tt. *al-Bayan al-Mulmi' 'an Alfaẓ al-Luma'*. Semarang: Karya Thoha Putera.
- Martin van Bruinessen. 1995. *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat: Tradisi-tradisi Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Muhammad 'Alī al-Shawkānī. 2010. *Nail al-Awṭār Sharḥ Muntaqā al-Akhbār*, juz I-IV. Beirut: Dār al-Fikr.
- Muhammad bin Ismā'il al-Kahlānī al-Šan'ānī. tt. *Subul al-Salām*, jilid I dan II. Semarang: Thaha Putera.
- Muṣṭafā Dīb al-Bīgā. 1978. *Al-Gāyah wa al-Taqrīb fī Adillah Matn al-Gāyah wa al-Taqrīb*. Surabaya: al-Haramain.
- Najm al-Dīn al-Tūfī. 1987. *Sharḥ Mukhtaṣar al-Rawḍah*, juz I-III. Beirut: Muassasah al-Riṣalah.
- Qaḍī Abū Shujā'. 1996. *Matn al-Gāyah wa al-Taqrīb*. Beirut: Dar al-Mashāri'i.
- Sirāj al-Dīn ibn Mulaqqan. 2011. *Gāyah Ma'mūl al-Ragīb fī Ma'rīfah Abādīth Ibn Ḥājib*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Sulaimān al-Kurdī. 2011. *Al-Fawā'id al-Madaniyyah*. Damaskus: Dār Nūr al-Šābah dan Jaffān wa al-Jābī.

- Sultān Sind al-Ikāyalah, et.all. 2006. *Al-Wadīh fī Fann al-Takhrīj wa Dirāsah al-Asānid*. ‘Ammān: Dār al-Hāmid li al-Nashr wa al-Tawzī‘.
- Shams al-Dīn Muḥammad al-Silmī (al-Muñawī). tt. *Farā'īd al-Fawā'īd lī Ikhilāf al-Qawlain lī Mujtabid Wāhid*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah.
- Wael B. Hallaq. 2001. *Authority, Continuity and Change in Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press.